



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERIMBANGAN WAKIL DOSEN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro perlu menetapkan Perimbangan Wakil Dosen Senat Akademik Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (3) mengenai Perimbangan Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro Senat Akademik mempunyai kewenangan untuk menetapkan Perimbangan Wakil Dosen Senat Akademik Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Perimbangan Wakil Dosen Senat Akademik Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 145/M/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Pada Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1445/UN7.P/HK/2015 tentang Penetapan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik (SA) Universitas Diponegoro Periode 2015 – 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO TENTANG PERIMBANGAN WAKIL DOSEN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Organ Universitas adalah semua lembaga tinggi di dalam organisasi Undip yang terdiri atas Majelis Wali Amanat, Rektor dan Senat Akademik.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Senat Akademik yang selanjutnya disebut SA, adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
9. Senat Fakultas atau Sekolah merupakan organ Fakultas atau Sekolah yang menjalankan fungsi pertimbangan, pengawasan akademik kepada dekan dan tugas serta kewenangan lain yang diamanatkan Statuta Undip.
10. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Profesor adalah dosen Undip yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri untuk menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Besar.

13. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang hadir dalam sidang/ rapat yang diperlukan untuk sahnya pengambilan keputusan;
14. Penjaringan adalah kegiatan pendaftaran bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Penyaringan adalah kegiatan penentuan bakal calon menjadi calon berdasarkan penelian persyaratan administratif calon.
16. Pertimbangan adalah pemberian pendapat yang bersifat kualitatif atas suatu hal yang dimintakan.
17. Pemilihan adalah pemberian suara yang bersifat kuantitatif kepada calon yang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB II KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK

Pasal 2

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. anggota *ex-officio* yang terdiri dari Rektor, wakil Rektor, Dekan fakultas dan Dekan sekolah;
 - b. wakil dosen yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota SA, serta
 - c. anggota kehormatan yang diangkat oleh SA sebagai tanda kehormatan karena besar jasanya.
- (2) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 3 (tiga) kali jumlah anggota SA *ex-officio*.
- (3) Wakil dosen dari unsur profesor perwakilan fakultas, dihitung berdasarkan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) profesor pada setiap fakultas diwakili 1 (satu) orang profesor.
- (4) Anggota SA *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini.
- (5) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perimbangannya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan SA ini.
- (6) Anggota SA kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipilih dan disetujui oleh senat SA, ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 3

Anggota SA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN WAKIL DOSEN ANGGOTA SENAT AKADEMIK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

- (1) Wakil dosen anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Undip;

- d. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
 - e. memiliki komitmen dan integritas terhadap Undip;
 - f. menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota SA wakil dari fakultas atau sekolah;
 - g. belum memasuki masa pensiun;
 - h. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - i. tidak sedang menjadi pejabat struktural.
 - j. dalam hal calon anggota SA wakil dosen unsur profesor tidak dapat dipenuhi maka SA dapat menetapkan ketentuan lain.
- (2) Wakil dosen anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i ditambah persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki gelar doktor;
 - b. dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah jenjang lektor;
 - c. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di Undip pada bidangnya.

Pasal 5

- (1) Wakil dosen anggota SA memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi :
- a. memahami ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman serta cara-cara memajukan Undip.
- (2) Wakil dosen anggota SA memiliki komitmen terhadap Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. sanggup melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota SA dalam berbagai bidang yang ditugaskan;
 - b. memegang teguh dan melaksanakan peraturan di Undip;
 - c. memegang teguh dan melaksanakan tata tertib SA;
 - d. bersedia menjadi Ketua /Sekretaris SA atau mnjadi Ketua/Sekretaris Komisi di SA.
- (3) Wakil dosen anggota SA memiliki integritas terhadap Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. jujur;
 - b. berperilaku sesuai etika dan nilai-nilai moral;
 - c. memiliki kepercayaan diri yang baik;
 - d. teguh menjalankan peraturan yang berlaku, baik di Undip maupun di luar Undip;
 - e. dapat diandalkan untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota SA;
 - f. memiliki sikap terbuka dan mampu menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain;
 - g. memiliki sikap profesional.
- (4) Wakil dosen anggota SA memiliki reputasi akademik yang menonjol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. menunjukkan kinerja yang menonjol dalam pelaksanaan tugas akademik yang diembannya di tingkat fakultas dan/atau universitas yang dapat diidentifikasi dalam rekam jejak;
 - b. tidak pernah melanggar tata tertib peraturan akademik;
 - c. tidak pernah melanggar etika akademik.
 - d.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 6

- (1) SF membentuk panitia atau tim penjaringan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah gasal paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia atau tim penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan SF, perwakilan dosen, dan perwakilan tenaga kependidikan fakultas.

Pasal 7

- (1) Pemilihan wakil dosen anggota SA di SF dilakukan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan panitia atau tim penjaringan berikut kedudukan, tugas, dan tanggung jawab, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota wakil dosen anggota SA berakhir; dan
 - b. perencanaan yang terdiri atas penetapan tata cara pemilihan, penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan dan penetapan calon wakil dosen anggota SA.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan calon; dan
 - d. tahap penetapan calon.

Pasal 8

- (1) Tugas panitia atau tim penjaringan meliputi :
 - a. melaksanakan pendaftaran bakal calon wakil dosen anggota SA;
 - b. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa seluruh berkas pendaftaran bakal calon wakil dosen anggota SA;
 - c. menyusun daftar nama sementara bakal calon wakil dosen anggota SA;
 - d. menyampaikan daftar nama sementara bakal calon wakil dosen anggota SA kepada SF untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon tetap wakil dosen anggota SA;
 - e. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon wakil dosen anggota SA; dan
 - f. menyiapkan rancangan tata tertib sidang SF untuk pemilihan calon wakil dosen anggota SA.
- (2) Panitia atau tim penjaringan wakil dosen anggota SA melaporkan pelaksanaan tugas kepada SF.

Pasal 9

- (1) Tahap penjaringan dan penyaringan bakal calon wakil dosen anggota SA dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan wakil dosen anggota SA yang sedang menjabat.
- (2) Tahap pemilihan calon wakil dosen anggota SA dan penetapan calon wakil dosen anggota SA meliputi :
 - a. SF melakukan pemilihan calon wakil dosen anggota SA dalam sidang SF;
 - b. pemilihan calon wakil dosen anggota SA dilakukan melalui musyawarah mufakat;
 - c. dalam hal musyawarah mufakat pemilihan calon wakil dosen anggota SA tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemberian suara oleh anggota SF;

- d. setiap anggota SF berhak memilih sejumlah kuota wakil dosen dari fakultas;
 - e. sidang SF dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota SF;
 - f. apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda untuk paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk selanjutnya dilakukan sidang kedua dengan kuorum paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) agar memenuhi syarat sah;
 - g. apabila kuorum yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada huruf e masih tidak dapat dipenuhi, maka dalam sidang berikutnya sidang dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota SF yang hadir.
- (3) Ketua SF menyampaikan hasil pemilihan anggota SA wakil dosen yang tertuang dalam berita acara rapat SF kepada Dekan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya Rapat SF.

BAB IV TATA CARA PENETAPAN ANGGOTA SA

Pasal 10

- (1) Dekan mengajukan wakil dosen calon anggota SA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya hasil pemilihan wakil dosen calon anggota SA.
- (2) SA melakukan verifikasi wakil dosen calon anggota SA berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan wakil dosen calon anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SA menetapkan wakil dosen calon anggota SA dalam rapat pleno berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah proses verifikasi.
- (4) SA mengusulkan wakil dosen calon anggota SA kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota SA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rektor menetapkan anggota SA dengan keputusan Rektor berdasarkan usul dari SA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengusulan wakil dosen calon anggota SA oleh SA kepada Rektor.

BAB V BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN SA

Pasal 11

- (1) Status keanggotaan wakil dosen anggota SA berakhir pada saat periode kerja SA berakhir.
- (2) Masa jabatan anggota SA yang diangkat karena jabatan berakhir dengan selesainya masa jabatan.
- (3) Status keanggotaan wakil dosen anggota SA berakhir selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi wakil dosen bukan profesor dan 70 (tujuh puluh) tahun bagi wakil dosen profesor;
 - d. permohonan sendiri;
 - e. diangkat dalam jabatan institusi negeri yang lain;
 - f. anggota SA wakil dosen bukan profesor diangkat menjadi profesor;
 - g. anggota SA wakil dosen yang dipilih SF telah diangkat menjadi pejabat struktural kecuali Dekan;

- h. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - j. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - k. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - l. cuti di luar tanggungan negara;
 - m. melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. mendapatkan sanksi akademik dan/atau non akademik dari Undip.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan; dan/atau
 - b. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota SA karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pergantiannya dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian.
- (2) Dekan wajib menyampaikan usulan pergantian antar waktu kepada SF dalam hal terjadi kekosongan wakil dosen anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan pergantian antar waktu oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada SA.
- (4) Tata cara pemilihan dan penentuan wakil dosen anggota SA pergantian antar waktu dilaksanakan sesuai dengan peraturan SA ini.
- (5) Masa jabatan wakil dosen anggota SA yang diangkat karena pergantian antar waktu melanjutkan masa jabatan wakil dosen anggota SA yang digantikan.
- (6) Masa jabatan wakil dosen anggota SA yang diangkat karena pergantian antar waktu dihitung 1 (satu) periode apabila menjabat lebih dari setengah masa jabatan.
- (7) Wakil dosen anggota SA yang diusulkan fakultas karena pergantian antar waktu disahkan dalam rapat paripurna SA.

BAB V PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 11 Oktober 2017

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS
NIP. 195205201980031002

LAMPIRAN I: PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG: PERIMBANGAN WAKIL
DOSEN DI SENAT AKADEMIK

ANGGOTA SENAT AKADEMIK EX OFFICIO

No	Jabatan	Jumlah
1	Rektor	1
2	Wakil Rektor	4
3	1) Dekan Fakultas Hukum	1
	2) Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis	1
	3) Dekan Fakultas ISIP	1
	4) Dekan Fakultas Ilmu Budaya	1
	5) Dekan Fakultas Teknik	1
	6) Dekan Fakultas Sains dan Matematika	1
	7) Dekan Fakultas Peternakan Perikanan	1
	8) Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	1
	9) Dekan Fakultas Psikologi	1
	10) Dekan Fakultas Kedokteran	1
	11) Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat	1
	12) Dekan Sekolah Pascasarjana	1
	13) Dekan Sekolah Vokasi	1
	JUMLAH	18

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2017

Ketua

Prof. Dr. H. Sunarso, MS
NIP. 195205201980031002



LAMPIRAN II|: PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG: PERIMBANGAN WAKIL
 DOSEN DI SENAT AKADEMIK

ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DOSEN

1. Jumlah Anggota Senat Akademik dari wakil dosen adalah 3 (tiga) kali Anggota Senat Akademik Ex Officio = **3 X 18 = 54 orang**
2. Masing-masing fakultas secara merata mendapat kuota tetap sejumlah 3 (tiga) Anggota Senat Akademik yang pengisiannya berdasarkan hasil pemilihan oleh Senat Fakultas masing-masing.

No	Wakil Dosen Fakultas	Jumlah
1	Wakil dosen Fakultas Hukum	3
2	Wakil dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis	3
3	Wakil dosen Fakultas ISIP	3
4	Wakil dosen Fakultas Ilmu Budaya	3
5	Wakil dosen Fakultas Teknik	3
6	Wakil dosen Fakultas Sains dan Matematika	3
7	Wakil dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian	3
8	Wakil dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	3
9	Wakil dosen Fakultas Psikologi	3
10	Wakil dosen Fakultas Kedokteran	3
11	Wakil dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat	3
12	Wakil dosen Sekolah Pascasarjana	0
13	Wakil dosen Sekolah Vokasi	3
	JUMLAH	36

3. Wakil dosen Anggota Senat Akademik yang berjumlah 54 orang setelah dikurangi kuota tetap masing-masing fakultas yang berjumlah 36 orang, memperoleh sisa 18 (delapan belas) orang, diisi wakil dosen sebagai kuota tidak tetap berdasarkan perimbangan jumlah dosen masing-masing fakultas dan sekolah.

No	Wakil Dosen Fakultas	Jumlah Dosen	Wakil
1	Wakil dosen Fakultas Hukum	118	2
2	Wakil dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis	125	2
3	Wakil dosen Fakultas ISIP	105	1
4	Wakil dosen Fakultas Ilmu Budaya	97	1
5	Wakil dosen Fakultas Teknik	405	5
6	Wakil dosen Fakultas Sains dan Matematika	186	2
7	Wakil dosen Fakultas Peternakan dan Pertanian	118	2
8	Wakil dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	158	2
9	Wakil dosen Fakultas Psikologi	38	0
10	Wakil dosen Fakultas Kedokteran	213	3
11	Wakil dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat	64	1
12	Wakil dosen Sekolah Pascasarjana	0	0
13	Wakil dosen Sekolah Vokasi	58	0
	JUMLAH	1627	18

4. Jumlah Anggota Senat Akademik wakil dosen masing-masing fakultas.

No	Wakil Dosen Fakultas	Kuota Tetap	Kuota Tidak Tetap	Jumlah Wakil Dosen
1	Wakil dosen Fakultas Hukum	3	2	5
2	Wakil dosen Fakultas Ekonomi Bisnis	3	2	5
3	Wakil dosen Fakultas ISIP	3	1	4
4	Wakil dosen Fakultas Ilmu Budaya	3	1	4
5	Wakil dosen Fakultas Teknik	3	5	8
6	Wakil dosen Fakultas Sains dan Matematika	3	2	5
7	Wakil dosen Fakultas Peternakan Perikanan	3	2	5
8	Wakil dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	3	2	5
9	Wakil dosen Fakultas Psikologi	3	0	3
10	Wakil dosen Fakultas Kedokteran	3	3	6
11	Wakil dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat	3	1	4
12	Wakil dosen Sekolah Pascasarjana			
13	Wakil dosen Sekolah Vokasi			
	JUMLAH	33	21	54

Ditetapkan di : Semarang
 Pada Tanggal : 11 Oktober 2017

Ketua

 Prof. Dr. Ir. Sunarso, MS
 NIP 195205201980031002

